

Sentosa Sembiring, S.H., MH

HUKUM KEPAILITAN

DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KEPAILITAN



IR

 NUANSA AULIA

9.10.09

2011



**HUKUM KEPAILITAN
DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TERKAIT
DENGAN KEPAILITAN**

No. Klass 346-070-SEM h
No. Induk 125749 Tgl 9.10.09
Hadiah/Beli
Dari Vinindra Multiguna

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., MH

HUKUM KEPAILITAN

DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KEPAILITAN



396 078
SEM
h

H
125749 / PH
9 10 08

KATALOG DALAM TERBITAN

Sembiring, Sentosa

Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan/ oleh Sentosa Sembiring. Cet. 1 .Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

400 hlm. ; 14,5 × 20,5 cm.

ISBN 979-3944-93-5

1. Bangkrut-Aspek Hukum. I. Judul.

346.078

HUKUM KEPAILITAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KEPAILITAN

Oleh:

Dr. SENTOSA SEMBIRING, S.H., M.H.

Desain Cover: **Aulia Studio**
Lay Out, Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I : November 2006

Diterbitkan Oleh: **CV. NUANSA AULIA**
Jl. Permai 28 No. 99 Margahayu Permai, Bandung (40218)
Telp. (022) 540 3533 Fax (022) 5403518

ANGGOTA IKAPI

e-mail: yramawidya@indo.net.id
<http://www.yrama-widya.co.id>

**Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruhnya
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Hak cipta dilindungi Undang-undang**

KATA PENGANTAR

Istilah Pailit barangkali di sebagian besar masyarakat khususnya di kalangan para pelaku usaha bukanlah suatu hal yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa jadi pailit digunakan sebagai benteng dalam menjalankan usahanya. Artinya bila pelaku usaha, sudah mulai merasakan bisnisnya agak seret, maka alternatif yang menjadi pilihan dalam mengakhiri usahanya yakni memanfaatkan peluang yang dimungkinkan secara hukum dalam hal ini menggunakan pranata hukum kepailitan.

Tampaknya puncak "memasyarakatnya" istilah pailit ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda negeri ini pada tahun 1996. Kala itu, nyaris para pelaku usaha yang selama bertahun-tahun berjaya di kerajaan bisnis yang ia bangun, mulai kelimpungan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo. Di sisi lain, para kreditor pun turut merasakan kerasnya badai krisis yang harus mereka hadapi.

Dalam suasana yang tidak menentu seperti ini, maka pilihan untuk dipailitkan agaknya menjadi suatu pilihan cukup pahit yang harus dilakukan. Jika lembaga kepailitan dijadikan alternatif dalam menyelesaikan utang-piutang, menjadi masalah adalah ketentuan tentang kepailitan yang ada dirasakan sudah tidak memadai lagi. Untuk itu, pemerintah sebagai regulator mencoba memberikan solusi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Kepailitan Tahun 1905. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

Ketika undang-undang kepailitan tahun 1998 diterbitkan ada secercah harapan bagi para kreditor, bahwa tagihannya yang macet di tangan debitor dapat segera diselesaikan lewat pranata hukum kepailitan yang baru diterbitkan. Harapan yang demikian besar, agaknya beralasan mengingat dalam undang-undang kepailitan secara implisit ditegaskan, untuk penyelesaian utang piutang melalui pranata hukum kepailitan akan dilakukan lewat Pengadilan Niaga. Lembaga peradilan ini menjadi tumpuan harapan, bagi para kreditor, karena secara normatif waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa, secara rinci telah diatur dalam undang-undang. Singkat kata, waktunya tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan proses peradilan umum yang bisa sampai bertahun-tahun. Namun apa hendak

dikata, harapan tinggal harapan, sebab dalam kenyataannya proses penyelesaian utang piutang lewat Pengadilan Niaga hasilnya tidak terlalu jauh berbeda dengan proses peradilan biasa. Hal ini, semakin tampak bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan harus melalui proses yang berliku. Sementara itu, aset yang diharapkan dapat dijual untuk memenuhi kewajiban debitor jauh dari harapan. Untuk itu, tidaklah mengherankan jika semula Pengadilan Niaga dirancang sebagai proyek percontohan dalam menyelesaikan sengketa bisnis, menjadi tanda tanya besar.

Di sisi lain, pascaditerbitkannya Undang-undang Kepailitan tahun 1998, terjadi berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis, baik dalam lingkup nasional, regional maupun global. Demikian juga halnya, di bidang perundang-undangan nasional pun telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Untuk itu, pada tahun 2004 Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Kepailitan yang lebih komprehensif, yakni UU No. 37 Tahun 2004.

Untuk memahami, apa yang diatur dalam undang-undang kepailitan tersebut dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepailitan, maka disusunlah buku kecil ini. Mudah-mudahan dengan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan bisnis, maka kemungkinan terjadinya pemailitan terhadap perusahaan dapat diminimalisasi sedini mungkin. Semoga bermanfaat.

Bandung, November 2006

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H

Dosen/Advokat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar isi	7
BAB 1 PENDAHULUAN	11
1.1 Terminologi Kepailitan	11
1.2 Pengertian Kepailitan	12
1.3 Dasar Hukum Kepailitan	13
1.4 Asas Umum Penyitaan	14
1.5 Jenis-jenis Kreditor	17
BAB 2 PEMBAHARUAN HUKUM KEPAILITAN	19
2.1 Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998	19
2.2 Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004	21
2.3 Sistematika Undang-Undang Kepailitan 2004	23
2.4 Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit.....	24
2.4.1 Debitor/Kreditor	24
2.4.2 Kejaksaan Demi Kepentingan Umum	25
2.4.3 Bank Indonesia	25
2.4.4 Badan Pengawas Pasar Modal	26
2.4.5 Menteri Keuangan Republik Indonesia	28
2.5 Permohonan Pailit Diajukan ke Ketua Pengadilan Niaga	29
2.6 Upaya Hukum Kepailitan	30
2.6.1 Kasasi	30
2.6.2 Peninjauan Kembali	30
2.7 Akibat Hukum Kepailitan	30
2.7.1 Debitor	30
2.7.2 Terhadap Pemegang Hak Tertentu	31

2.8	Pengurus Harta Pailit	31
2.8.1	Hakim Pengawas	31
2.8.2	Kurator	31
2.8.3	Panitia Kreditor	34
2.9	Penyocokan Piutang	34
2.10	Perdamaian	35
BAB 3	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	
	(PKPU)	38
3.1	Alasan Mengajukan PKPU	38
3.2	Syarat Mengajukan PKPU	39
3.3	Berakhirnya PKPU	41
BAB 4	PENGADILAN NIAGA	42
4.1	Hukum Acara Pengadilan Niaga	42
4.2	Ruang Lingkup Pengadilan Niaga	45
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN:		
1.	PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960 TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA	48
	PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960 TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA	54
2.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	59

	<p>PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....</p>	151
3.	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM.....</p>	195
	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM.....</p>	197
4.	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA</p>	199
5.	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR</p>	204
	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR</p>	207
6.	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH.....</p>	209
	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH</p>	219

7.	KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA	225
8.	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/KMK.08/2002 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA	229
9.	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 300/KMK.01/2002 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA	242
10.	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-HT.05.10 TAHUN 2005 TENTANG PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS	321
11.	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.07/2005 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USUL, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DAN PIUTANG NEGARA/DAERAH	329
12.	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.07/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG	355
13.	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.07/2006 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I	385

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TERMINOLOGI KEPAILITAN

Terminologi kepailitan, barangkali bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat khususnya di kalangan pelaku usaha. Hanya saja, apa makna kepailitan itu sendiri, tampaknya di sinilah letak problematikanya. Disebut demikian, sebab acap kali pailit dimaknai secara umum yakni bubarnya atau dilikuidasinya suatu badan usaha. Sebagaimana yang disinyalir oleh Bambang Kesowo, ada berbagai pihak salah memahami dan mengira bahwa kepailitan sama artinya dengan likuidasi atau pembubaran perusahaan.¹⁾ Di sisi lain ada juga pandangan bahwa jika seseorang sudah dinyatakan pailit, maka ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum lagi. Jadi seolah-olah pailit berarti kehilangan hak-hak keperdataan seseorang. Untuk itu, dalam memahami makna apa itu kepailitan kiranya perlu ditelusuri latar belakang munculnya kepailitan itu sendiri.

Jika ditelusuri dalam berbagai kepustakaan terlihat bahwa terminologi kepailitan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Misalnya di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo sakson terminologi kepailitan digunakan istilah *Bankruptcy*,²⁾ yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi kata kunci munculnya kepailitan adalah dilatar belakangi adanya suatu perikatan. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang ini, maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada:

- a. Para pebisnis; dan
- b. Debitor yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan.

¹⁾ Lihat Bambang Kesowo, *Perpu No 1 Tahun 1998 Latar Belakang dan Arahnya*. Dalam Rudy A. Lontoh, dkk. *Pengelolaan Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU*. Bandung: Alumni, 2001. Hlm. 103.

²⁾ Di Amerika Serikat masalah kepailitan diatur dalam *Bankruptcy Code*. (Lihat Sutan Remy Sjahdeini *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002. HJ. 21.

Sedangkan di dalam sistem hukum Eropa Kontinental digunakan istilah *Failissement*. Hal ini ditujukan kepada pebisnis maupun nonpebisnis. Tujuannya adalah agar debitor tidak disandra dan debitor dapat kesempatan membela diri. Selain kedua istilah di atas dikenal juga istilah *Insolvency*³⁾, yang mempunyai makna yang hampir sama dengan kedua istilah yang telah dikemukakan di atas ketidakmampuan membayar utang. *Insolvency* ada dua jenis yakni:

- a. *Technical insolvency*, perusahaan yang gagal bayar utang. Bila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara.
- b. *Bankruptcy insolvency*, perusahaan yang gagal bayar utang. Bila fundamental bisnisnya memang jelek, artinya total utangnya sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari asetnya.

1.2 PENGERTIAN KEPAILITAN

Dalam berbagai kepustakaan dijabarkan pengertian kepailitan, antara lain dalam kamus hukum *Fockema Andreae*, dikemukakan *Failissement (Btd)*, kepailitan (*Ind*). Kepailitan seorang debitor adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditor di bawah pengawasan pengadilan⁴⁾. Pendapat senada dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio sebagai berikut Paillit berarti, keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.⁵⁾

Sedangkan Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan, Hukum Paillit (*Failissementrecht*) sebagai asas dalam BW ditentukan, bahwa seluruh harta kekayaan dari debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Paillit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.⁶⁾ Dalam kamus terminologi

³⁾ Misalnya di Inggris masalah kepailitan diatur dalam *Insolvency Act of 1986*. (Lihat Sutan Remy Jahdeini. *Ibid.* hlm. 20).

⁴⁾ Lihat Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae*. Edisi Bahasa Indonesia, oleh Saleh Adiwinata, dkk. Binacipta, Bandung 1983.

⁵⁾ Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.

⁶⁾ Lihat Martias gelar Iman Radjo Mulano. *Pembahasan Hukum. Penjelasan-penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda Indonesia Untuk Studie Dan Praktik*. Medan: PD Sumut, 1969.

hukum yang disusun oleh *IPM. Rahuhandoko* dikemukakan, istilah *Bankruptcy* berarti Keadaan tidak mampu membayar utang dalam mana harta yang berutang diambil oleh penagih atau pesero-pesero. Status seseorang yang secara hukum dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya.⁷⁾ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan Pailit berarti bangkrut. Jatuh untuk perusahaan.⁸⁾ Sementara itu *Kartono* mengemukakan, kepailitan adalah suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.⁹⁾ Pengertian kepailitan yang lebih sederhana dikemukakan oleh *Siti Soemarti Hartono*, pailit berarti mogok melakukan pembayaran.¹⁰⁾

Dari berbagai pengertian kepailitan di atas dapat dilihat, bahwa terminologi kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan pihak penghutang (debitor) untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi hutang (kreditor) tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jika terjadi ketidakmampuan untuk membayar utang, maka salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh baik oleh debitor maupun kreditor melalui pranata hukum kepailitan.

1.3 DASAR HUKUM KEPAILITAN

Dalam mengadakan hubungan hukum khususnya dalam mengadakan transaksi bisnis, pihak yang mempunyai hutang boleh jadi ia tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika terjadi hal semacam ini, apa langkah hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tagihan atau yang berpiutang. Untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut, maka perlu dirujuk kepada ketentuan umum yang berkaitan dengan pengaturan masalah hubungan keperdataan. Masalah hubungan keperdataan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Satu asas yang cukup penting dalam hukum perdata adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak (Lihat Pasal 1338 ayat 1 KUHPdt). Mengikat berarti para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dengan demikian, bila para pihak tidak memenuhi kewajiban apa yang telah disepakati, maka pihak yang tidak memenuhi

⁷⁾ Lihat *IPM. Rahuhandoko. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 1996.

⁸⁾ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi II Cet keempat, 1999.

⁹⁾ Lihat *Kartono. Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.

¹⁰⁾ Lihat *Siti Soemarti Hartono. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981.

kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Konsekuensinya adalah bagi pihak yang sudah melaksanakan kewajiban, mempunyai hak untuk menagih.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPdt disebutkan, segala kebendaan pihak yang berhutang baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan segala perikatannya perseorangan. Selanjutnya dalam 1132 KUHPdt disebutkan, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para pihak yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Dari rumusan pasal di atas dapat diketahui, bahwa jika pihak yang berutang (debitor) tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harta benda debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Agar aset debitor dapat dibagi secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka dilakukan penyitaan (*pembeslagaan*) secara masal. Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt kiranya dapat dikemukakan di sini oleh para ahli hukum disebut sebagai dasar hukum dalam kepailitan.

1.4 ASAS UMUM PENYITAAAN

Asas penyitaan secara masal yakni:

- a. Bila debitor tidak melunasi utangnya secara sukarela, hartanya disita;
- b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama;
- c. Tidak ada nomor urut kapan utang muncul.

Adapun maksud diadakannya penyitaan aset pihak yang berhutang yakni:

- a. Menghindari adanya tindakan sendiri-sendiri dari para kreditor yang dapat merugikan kreditor lainnya.
- b. Pembayaran utang debitor dapat dilakukan secara proporsional.
- c. Tagihan terhadap utang debitor dapat dilakukan secara bersamaan.
- d. Adanya pengawasan dari lembaga peradilan, maka tagihan terhadap utang debitor lebih mendapat kepastian hukum.

Dengan kata lain para kreditor bergabung secara bersama-sama (*Concursus Creditorium*) dalam mengajukan gugatan kepada debitor. Dengan cara ini, maka kreditor secara bersama-sama akan memperoleh

pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan. Pelunasan utang dilakukan secara prorata, proporsional, berdasarkan perbandingan utang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Djohansyah, prinsip umum kepailitan "*paritas creditorum*" artinya semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran dari hasil kekayaan debitor pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan.¹¹⁾ Di sini tampak, bahwa perlunya dilakukan penyitaan terhadap aset debitor agar pembayaran terhadap utang-utangnya dapat dilakukan secara tepat, adil bagi semua kreditor.

Namun demikian dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pembayaran utang lebih dahulu kepada pihak yang mempunyai alasan untuk itu. Perhatikan dengan saksama anak kalimat terakhir dari Pasal 1132 KUHPdt "...,kecuali ada alasan untuk itu." Untuk itu bagi pihak yang secara hukum mendapatkan jaminan dalam perjanjian utang-piutang, ia berhak didahulukan. Seperti diketahui hukum jaminan menganut asas, sebagai berikut:

- a. Pemegang Hak jaminan mempunyai kedudukan didahulukan dari kreditor lainnya;
- b. Jika debitor dinyatakan pailit, benda yang dijadikan jaminan bukan merupakan harta pailit, terpisah (Separatis);
- c. Hak Jaminan merupakan hak kebendaan; dan
- d. Pemegang hak jaminan mempunyai hak penuh untuk mengeksekusi hak jaminannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1133 KUHPdt, hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotek. Dari ketentuan ini, dapat diketahui pihak yang didahulukan haknya antara lain, pemegang hak istimewa. Dalam Pasal 1134 KUHPdt disebutkan hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata karena sifatnya piutang.

Dari ketentuan di atas, tampak pembentuk undang-undang memberi hak kepada pihak yang berpiutang untuk melaksanakan haknya. Adapun pemegang hak yang dimaksud, seperti yang disebutkan di bawah ini.

- a. Pemegang hak gadai. Dalam Pasal 1150 KUPdt disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu

¹¹⁾ Lihat J.Djohansyah. "*Kreditor Separatis, Preferen dan Penjaminan Utang antar Induk dan anak Perusahaan*". Dalam Emy Yuhassarie, (ed) *Prosiding Rangkaian Lokarya Terbatas Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: PPH, 2004. Him. 45.